



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2000
TENTANG
PEMBANGUNAN PULAU SABANG MENJADI
DAERAH PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dengan Keputusan Presiden Nomor 171 Tahun 1998 telah ditetapkan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Sabang;
- b. bahwa untuk mempercepat terwujudnya Pulau Sabang sebagai Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, dipandang perlu segera melakukan langkah-langkah konkrit dalam pembangunan prasarana dan sarannya;

Mengingat :

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada:

1. Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Permukiman dan Pengembangan Wilayah;
4. Menteri Perhubungan;
5. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
6. Menteri Hukum dan Perundang-undangan;
7. Menteri Pertambangan dan Energi;
8. Menteri Negara Pekerjaan Umum;
9. Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara;
10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Untuk:

PERTAMA:

Segera membangun prasarana dan sarana di Pulau Sabang dan mengalokasikan sumber-sumber dana yang diperlukan untuk mewujudkan Pulau Sabang sebagai Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

KEDUA:

Memberikan segala kemudahan fasilitas di bidang perpajakan, kepabeanan, dan perizinan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA:

Menyiapkan Rancangan Undang-undang tentang Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas bagi Pulau Sabang sebagai Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang sesuai semangat otonomi daerah.

KEEMPAT:

Melaksanakan Instruksi Presiden dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

kepada Presiden.

Instruksi ...

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 24 Januari 2000
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID